



**LURAH KEDUNGP
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

PERATURAN KALURAHAN KEDUNGP

NOMOR 7 TAHUN 2024

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN KEDUNGP
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KAPANEWON NGLIPAR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH KEDUNGPPOH
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KEDUNGPPOH
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KEDUNGPPOH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KEDUNGPPOH,

- Menimbang :
- a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja kalurahan tahun anggaran 2025 merupakan perwujudan dari rencana kerja pemerintah kalurahan tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan peraturan kalurahan kedungpoh nomor 4 tahun 2024;
 - b. bahwa anggaran pendapatan dan belanja kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025 yang ditetapkan dengan peraturan kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan

Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2025;
18. Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 6 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kalurahan Kedungpoh Tahun 2020-2025;

20. Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kedungpoh Tahun 2025;
21. Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pungutan Kalurahan Tahun 2025;
22. Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Kalurahan Tahun 2025;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEDUNGPOH

dan

LURAH KEDUNGPOH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KEDUNGPOH TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kedungpoh Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 3.258.346.400
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 3.352.639.870</u>
Surplus/Defisit	Rp. (94.293.470)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 94.293.470
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0</u>
Selisih Pembiayaan	Rp. 94.293.470
SiLPA Tahun Anggaran Berjalan	Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3


Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKalurahan.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Kedungpoh.

Ditetapkan di Kedungpoh
pada tanggal 30 Desember 2024



Diundangkan di Kedungpoh
pada tanggal 20 Desember 2024

CARIK KEDUNGPOH,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ruslan Mudzakir".

RUSLAN MUDZAKIR

LEMBARAN DESA KEDUNGPOH TAHUN 2024 NOMOR 7

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN KEDUNGPON
 NOMOR 7 TAHUN 2024
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KEDUNGPON
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	29.925.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.210.421.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	18.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.258.346.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	752.214.004,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.222.825.490,00	
5.3.	Belanja Modal	1.308.459.944,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	69.140.432,00	
	JUMLAH BELANJA	3.352.639.870,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(94.293.470,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	94.293.470,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	94.293.470,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	94.293.470,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kedungpoh, 30 December 2024



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KEDUNGPON
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	29.925.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.210.421.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	18.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.258.346.400,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.139.231.438,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	928.831.494,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	603.565.300,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	603.565.300,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	39.600.924,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	39.600.924,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	124.349.370,00	ADD, DLL, PAD, f
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	124.349.370,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	62.247.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	62.247.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.570.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.570.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	30.498.120,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.498.120,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	19.200.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	99.528.944,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	15.566.944,00	ADD, DLL, PAD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.225.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	6.341.944,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.000.000,00	DDS
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	50.000.000,00	DDS
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	13.450.000,00	PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	13.450.000,00	
1.2.92		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	3.912.000,00	PAD
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.912.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pc.meliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	5.100.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	6.500.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	30.530.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.409.000,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.409.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	14.925.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.925.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	3.415.000,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.415.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.043.000,00	PBP
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.043.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	738.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	738.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	7.000.000,00	DDS, PAD
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	78.841.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	12.725.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.725.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	6.925.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.925.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	14.498.000,00	PAD, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.498.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.000.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.900.000,00	PBH, PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	6.970.000,00	PAD, PBP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.970.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.753.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	50.000.000,00	DDS
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	13.450.000,00	PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	13.450.000,00	
1.2.92		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	3.912.000,00	PAD
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.912.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	5.100.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	6.500.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	30.530.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.409.000,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.409.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	14.925.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.925.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	3.415.000,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.415.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.043.000,00	PBP
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.043.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	738.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	738.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	7.000.000,00	DDS, PAD
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	78.841.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	12.725.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.725.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	6.925.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.925.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	14.498.000,00	PAD, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.498.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.000.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	4.900.000,00	PBH, PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	6.970.000,00	PAD, PBP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.970.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.753.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.753.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	16.290.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.290.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	6.720.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.720.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.060.000,00	PAD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.060.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.500.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.500.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.741.659.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	128.050.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	93.050.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.050.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	6.000.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	29.000.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	187.158.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	121.063.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	121.063.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	25.870.000,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.870.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	2.000.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	1.825.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.825.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	12.400.000,00	DDS, PBP
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	12.000.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	578.662.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	199.745.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	199.745.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	250.000.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	250.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	49.735.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	49.735.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	79.182.000,00	DDS, PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	539.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	78.643.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	336.540.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	195.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	195.000.000,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	90.000.000,00	DDS
2.4.03	5.3.	Belanja Modal	90.000.000,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	51.540.000,00	DDS
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	51.540.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	8.249.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	4.249.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.249.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	4.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	1.750.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	503.000.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	500.000.000,00	PBP
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	500.000.000,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	3.000.000,00	DDS
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	58.310.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	5.000.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	3.000.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	15.200.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	12.000.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	3.200.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	20.875.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	10.125.000,00	DLL
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.125.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.750.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	6.500.000,00	PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.500.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.235.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	3.600.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	2.635.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.635.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	4.000.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.000.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>344.299.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	220.323.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	50.427.000,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	50.427.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	90.896.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.896.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	9.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	70.000.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	20.460.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	11.460.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.460.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	9.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	8.080.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	3.080.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.080.000,00	
4.4.94		Pembinaan ketahanan keluarga	5.000.000,00	DDS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	73.358.000,00	
4.5.90		Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat d i tingkat Kecamatan/Daerah/Nasion	10.000.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	63.358.000,00	DDS
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.358.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.250.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.250.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	16.828.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	16.828.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	16.828.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>69.140.432,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	18.740.432,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	18.740.432,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.740.432,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	50.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	50.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.352.639.870,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(94.293.470,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	94.293.470,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	94.293.470,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEDUNGPOH
NOMOR 05 TAHUN 2024
Tentang

KESEPAKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN ATAS RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN KEDUNGPOH TENTANG APBKAL KALURAHAN
KEDUNGPOH T.A.2025

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEDUNGPOH

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan fungsi dan tugas BPKal dalam membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh maka perlu ditetapkan Keputusan BPKal tentang Kesepakatan BPKal atas Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh tentang APBKal Kalurahan Kedungpoh T.A.2025
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
- Memperhatikan: Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan bersama Lurah tanggal 13 Desember 2023 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU:

Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kedungpoh Nomor 05 Tahun 2024 tentang Hasil Kesepakatan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kedungpoh atas Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh tentang APBKal Kalurahan Kedungpoh T.A.2025

KEDUA:

Badan Permusyawaratan Kalurahan Kedungpoh menyatakan **SEPAKAT menyetujui Tentang Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh tentang APBKal Kalurahan Kedungpoh T.A.2025** Sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah BPKal dengan Lurah yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam keputusan ini.

KETIGA:

Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedungpoh
pada tanggal 13 Desember 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEDUNGPOH



BERITA ACARA
MUSYAWARAH BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DAN
PEMERINTAH KALURAHAN KEDUNGPOH
PEMBAHASAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KEDUNGPOH
TAHUN 2025

Dalam rangka penyusunan Peraturan Kalurahan Kedungpoh tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Kedungpoh Tahun 2025, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY maka pada:

Hari dan Tanggal : Jum'at, 13 Desember 2024
J a m : dari pukul 20.00 s.d. selesai
Tempat : Balai Kalurahan Kedungpoh

Telah diselenggarakan musyawarah bersama yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Pemerintah Kalurahan Kedungpoh sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam sidang bersama ini antara lain:

“Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Kedungpoh Tahun Anggaran 2025”

B. Unsur Pimpinan Rapat *dan* Narasumber

Pemimpin Rapat : Prpto S dari Bamuskal Kedungpoh
Sekretaris / Notulis : Akhid AH dari Bamuskal Kedungpoh
Narasumber : Dwiyono dari Pemkal Kedungpoh

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta sidang memutuskan dan menyepakati keputusan akhir dari sidang, yaitu :

“Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Kedungpoh Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Kalurahan

Kedungpoh Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Kedungpoh Tahun Anggaran 2025”

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kedungpoh, 13 Desember 2024



DAFTAR HADIR

Hari/Tgl : Jumat, 12-12-2024

Acara : Pembahasan APBDK 2025

Tempat : Balai Kalurahan Kedungpol

20.00 - selesai

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Pragati	Ketua Bamuskel	Kedungpol	1
2	Atikus H.	Cele Banelet	Melung	2
3	Ruzi A	Anggota	Kep. Kulu	3
4	Haiwan Zarni	Anggota Banelet	Kep. Lor	4
5	Farjiman	Wk. Bamuskel	Kelapur.	5
6	Ristial	Anggota Bamuskel	Kep. Kulu	6
7	Supriyanto	Dukuh	Sinom	7
8	Joko Sulardi	Dukuh	Kep. Tengah	8
9	Hindhan	Dukuh	Mojatari	9
10	Prayanto	Jayabaya	Kep. Lor	10
11	Gelina	Dukuh	Kelapur	11
12	Ruslan M.	Carik	Kep. Lor	12
13	Ruan H	Dukuh	Kelapur	13
14	Yusuf E	Danarata	Sinom	14
15	A. Wanda	Stabinkantibmas	Perak Ngupar	15
16	Dura Handoko	Famituro	Mojatari	16
17	Ista M	Staf	Kep. Kulon	17
18	Deri P	Dukuh	Kelapur	18
19	Dwiyono	Ruan	Kelapur	19
20	Puranto	Pangranta	Kep. Kulon	20
21	Kolib N	KTL	Kep. Tengah	21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGLIPAR

ꦏꦧꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦤꦒꦭꦶꦥꦂ

Jalan Nglipar-Sambipitu, Nglipar Gunungkidul, 55852 Telp/Fax :
Posel : nglipar@gunungkidulkab.go.id, Laman : nglipar.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU NGLIPAR
NOMOR 53 /KPTS/2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN KEDUNGPOH
KAPANEWON NGLIPAR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN KEDUNGPOH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PANEWU NGLIPAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kedungpoh Tahun Anggaran 2025 dan menetapkan hasil evaluasinya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat (...) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Panewu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu Nglipar tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh Kapanewon Nglipar Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Kedungpoh Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 adalah Undang-Undang tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor... Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Kedungpoh Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA** : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Kedungpoh Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nglipar
pada tanggal 30 Desember 2024

An. Bupati Gunungkidul
Panewu Nglipar,



SUSTIWININGSIH, S.TP
Pembina, Gol. IV/ a.
NIP. 19710915 1998032008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU NGLIPAR
NOMOR ...53... TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN KEDUNGPOH
KAPANEWON NGLIPAR TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN KEDUNGPOH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Legalitas dan Administratif				
1.1	Apakah semua dokumen syarat evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap.	√		Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemkal/Buku Ekspedisi/ Surat Pengantar/ Bukti Kirim	Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi; b) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal; atau c) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal. d) Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan; e) Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan; f) Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal; dan g) Dokumen pendukung lainnya antara lain ; Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan, Peraturan Kalurahan

					tentang Pendirian BUM Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan/aset Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal, Peraturan Lurah tentang Pakaian Kerja Kalurahan, dan dokumen lainnya yang terkait dasar penganggaran dalam APB Kalurahan.
1.2	Apakah pengajuan rancangan Perkal ttg APB Kalurahan atau Perkat ttg Perubahan APB Kalurahan dilakukan tepat waktu.	√		1. Surat Pengantar/ Bukti Pengiriman/ Bukti Ekspedisi. 2. BA hasil musyawarah Bamuskal/ Kesepakatan Bersama Lurah dan Bamuskal	Rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau Rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan Bamuskal.
1.3	Apakah Bamuskal telah menyepakati rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan.	√		1. BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Bamuskal. 2. Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Musyawarah.	Fungsi Bamuskal untuk membahas dan mencermati dan menyepakati rancangan perkal telah dilaksanakan/ tidak.
1.4	Apakah yang teranggarkan dalam rancangan APB Kalurahan telah ada dasar hukumnya	√		Peraturan Menteri, Pergub, Perbup, Perkal dan atau Perlur yg memuat substansi.	Regulasi tingkat Kementrian, Propinsi, Kabupaten dan Kalurahan yang memuat substansi kebijakan penganggarnya.

Kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan Administratif :

1. Pembelian barang agar dijelaskan spesifikasinya
2. Pada kegiatan Pemutakhiran profil agar ditambah konsumsinya
3. Harap mencermati satuan volume setiap kegiatan
4. Kegiatan PKTD masuk di rekening pemeliharaan saluran irigasi tersier tagging infrastruktur public
5. Peningkatan kapasitas bamuskal anggaran sewa Gedung agar dialihkan kegiatan lain

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran				
2.1	Apakah rancangan perkal APBKal atau Perkal Perubahan APBKal disusun berdasarkan pada RKPKal atau Perubahan RKPKal.	√		- Perkal RKPKal - Perubahan RKPKal	
2.2	Apakah penempatan kelompok pendapatan telah sesuai dgn peraturan yang ada	√		- Perbup Pedoman penyusunan APBKal - rancangan Perkal APBKal/Perubahan	Kelompok pendapatan : - PAKal - Pendapatan Transfer - Pendapatan Lain-lain
2.3	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√		- data tren pendapatan kalurahan dan realisasinya	
2.4	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan realistis dan sah.	√			
2.5	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√			
2.6	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√			
2.7	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan	√			
2.8	Adakah kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		√		
2.9	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah	√			

	dan Pamong kalurahan; 2. tunjangan dan operasional Bamuskal.				
2.10	Apakah penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan ketentuan.	√			
2.11	Apakah operasional Bamuskal, serta insentif RT/RW telah dianggarkan.	√			
2.12	Apakah iuran BPJS Naker Bamuskal dan RT/RW	√			
2.13	Apakah output kegiatan rasional dan terukur	√			
2.14	Apakah program/ kegiatan bersumber Dana Desa telah sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa.	√			
2.15	Apakah persentase kegiatan ketahanan pangan telah terpenuhi	√			
2.16	Apakah telah menganggarkan kegiatan PKTD	√			
2.17	Apakah RAB Kegiatan telah disusun sesuai ketentuan	√			
2.18	Apakah penganggaran telah sesuai SHBJ	√			
2.19	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan	√			
2.20	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan		√		
2.21	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan		√		
2.22	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan		√		

2.23	Apakah Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha		√		
2.24	Apakah pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun anggaran sebelumnya	√			
2.25	Apakah SilPA yang teranggarkan sumber dananya telah sesuai sumber dana awalnya	√			
2.26	Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya pada evaluasi Perubahan APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya.	√			
<p>Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua dokumen telah diterima secara lengkap dan tepat waktu 2. Bamuskal telah menyepakati Rancangan APBKal tahun 2025 3. APBKal yang disusun sudah sesuai dengan RKPKal kalurahan Kedungpoh 4. Penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku 					

Panewu Nglipar,



GUNUNGSIWININGSIH, S.TP
 Pembina, Gol. IV/ a.
 NIP. 19710915 1998032008

LEMBAR KERJA EVALUASI APB KALURAHAN TAHUN 2025

Kalurahan : Kedungpoh
 Kapanewon : Nglipar
 Kabupaten : Gunungkidul

No	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Legalitas dan Administratif				
1.1	Apakah semua dokumen pra syarat evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap.	√		Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemka/Buku Ekspedisi/ Surat Pengantar/ Bukti Kirim	Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi: a) Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi; b) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal; atau c) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal. d) Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan; e) Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan; f) Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal; dan g) Dokumen pendukung lainnya antara lain ; Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan, Peraturan Kalurahan tentang Pendirian BUM Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan/aset Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal,

					Peraturan Lurah tentang Pakaian Kerja Kalurahan, dan dokumen lainnya yang terkait dasar penganggaran dalam APB Kalurahan.
1.2	Apakah pengajuan rancangan Perkal ttg APB Kalurahan atau Perkat ttg Perubahan APB Kalurahan dilakukan tepat waktu.	√		1. Surat Pengantar/ Bukti Pengiriman/ Bukti Ekspedisi. 2. BA hasil musyawarah Bamuskal/ Kesepakatan Bersama Lurah dan Bamuskal	Rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau Rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan Bamuskal.
1.3	Apakah Bamuskal telah menyepakati rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan.	√		1. BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Bamuskal. 2. Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Musyawarah.	Fungsi Bamuskal untuk membahas dan mencermati dan menyepakati rancangan perkal.
1.4	Apakah yang teranggarkan dalam rancangan APB Kalurahan telah ada dasar hukumnya	√		Peraturan Menteri, Pergub, Perbup, Perkal dan atau Perlu yg memuat substansi.	Regulasi tingkat Kementrian, Propinsi, Kabupaten dan Kalurahan yang memuat substansu kebijakan penganggarannya.

Kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan Administratif :

1. Pembelian barang agar dijelaskan spesifikasinya
2. Pada kegiatan Pemutakhiran profil agar ditambah konsumsinya
3. Harap mencermati satuan volume setiap kegiatan
4. Kegiatan PKTD masuk di rekening pemeliharaan saluran irigasi tersier tagging infrastruktur public
5. Peningkatan kapasitas bamuskal anggaran sewa Gedung agar dialihkan kegiatan lain

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran				
2.1	Apakah rancangan perkal APBKal atau Perkal Perubahan APBKal disusun berdasarkan pada RKPKal atau Perubahan RKPKal.	√		- Perkal RKPKal - Perubahan RKPKal	
2.2	Apakah penempatan kelompok pendapatan telah sesuai dgn peraturan yang ada	√		- Perbup Pedoman penyusunan APBKal - rancangan Perkal APBKal/Perubahan	Kelompok pendapatan : - PAKal - Pendapatan Transfer - Pendapatan Lain-lain
2.3	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√		- data tren pendapatan kalurahan dan realisasinya	
2.4	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan realistis dan sah.	√			
2.5	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√			
2.6	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√			
2.7	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan	√			
2.8	Adakah kegiatan yang dilakukan lebih		√		

	dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)				
2.9	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan; 2. tunjangan dan operasional Bamuskal.	√			
2.10	Apakah penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan ketentuan.	√			
2.11	Apakah operasional Bamuskal, serta insentif RT/RW telah dianggarkan.	√			
2.12	Apakah iuran BPJS Naker Bamuskal dan RT/RW	√			
2.13	Apakah output kegiatan rasional dan terukur	√			
2.14	Apakah program/ kegiatan bersumber Dana Desa telah sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa.	√			
2.15	Apakah persentase kegiatan ketahanan pangan telah terpenuhi	√			
2.16	Apakah telah menganggarkan kegiatan PKTD	√			
2.17	Apakah RAB Kegiatan telah disusun sesuai ketentuan	√			


2.18	Apakah penganggaran telah sesuai SHBJ	√			
2.19	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan	√			
2.20	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan		√		
2.21	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan		√		
2.22	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan		√		
2.23	Apakah Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha		√		
2.24	Apakah pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya	√			
2.25	Apakah SiLPA yang teranggarkan sumber dananya telah sesuai sumber dana awalnya	√			
2.26	Apakah Sisa Lebih Perhitungan	√			

<p>Anggaran (SiIPA) tahun sebelumnya pada evaluasi Perubahan APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya.</p>				
<p>Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua dokumen telah diterima secara lengkap dan tepat waktu 2. Bamuskal telah menyepakati Rancangan APBKal tahun 2025 3. APBKal yang disusun sudah sesuai dengan RKPKal kalurahan Kedungpoh 4. Penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 				

Evaluasi dilakukan tanggal : 30.12.2024
 Hasil Evaluasi :

1. Untuk disetujui Panewu
2. Untuk diperbaiki Kalurahan

Ketua Tim Evaluasi,



Nama : Heru Widiyanta, S.I.P
 Jabatan : Panewu Anom



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦢꦏꦤ꧀ꦢꦶꦪꦏꦸꦭꦏꦁ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

**BERITA ACARA ASISTENSI
PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
(APBKal)
TAHUN ANGGARAN 2025**

KALURAHAN : Kedungpoh
KAPANEWON : Nglipar

Pada hari ini Senin tanggal 9 (*Sembilan*) Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah diselenggarakan Asistensi Penyusunan Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan dihadiri oleh masing-masing Tim Asistensi dengan Pemerintah Kalurahan sebagai objek asistensi.

Hasil Asistensi Penyusunan Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2025 berupa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
1.	Belum terdapat Berita Acara/Dokumen kesepakatan dan persetujuan bersama atas rancangan APB Kalurahan antara Lurah dan Bamuskal	Agar segera menyelesaikan rancangan APBKal yang selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Badan Musyawarah Kalurahan
2	Rancangan APBKalurahan Tahun Anggaran 2025 belum selesai disusun.	Agar segera menyelesaikan rancangan APBKal dengan: a. Penyusunan RAPBKal mengacu ketentuan yang berlaku; b. Penyusunan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2025 menggunakan aplikasi SISKEUDES online c. Menyerahkan RAPBKal Tahun Anggaran 2025 kepada Kapanewon untuk selanjutnya dilakukan evaluasi atas rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan Tahun Anggaran 2025 oleh Panewu dan ditetapkan dengan Keputusan Panewu d. Menetapkan Peraturan Kalurahan tentang APBKal Tahun Anggaran 2025 paling lambat pada tanggal 31 Desember 2024 dan menyampaikannya kepada Bupati

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
		melalui Dinas PMKPPKB paling lambat 5 hari setelah ditetapkan
3.	Terdapat anggaran pendapatan yang berasal dari PADes dan Pendapatan lain-lain, namun belum didukung dengan pembuatan kertas kerja perhitungan anggaran PAD dan rincian Pendapatan Lain-lain	Agar dalam penetapan anggaran pendapatan sesuai dengan perhitungan kertas kerja yang tepat dan memadai.
4.	Pendapatan transfer belum sesuai Pagu Indikatif Dana Transfer/Bantuan Keuangan yang ditetapkan.	Agar melakukan koreksi nilai pendapatan atas pendapatan transfer sesuai dengan pagu nilai yang telah ditetapkan.

Tanggapan Obyek Pemeriksaan :

Kami sependapat atas kesimpulan asistensi dan akan segera kami lakukan koreksi sesuai dengan rekomendasi maksimal tanggal 27 Desember 2024;

Sebagai bukti tindak lanjut akan kami serahkan hasil koreksi atas Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2025 ke Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul maksimal tanggal 30 Desember 2024

Demikian Berita Acara ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan tidak ada unsur paksaan dari masing-masing pihak.

		Wonosari, 9 Desember 2024
 Lurah Dwiyono		Ketua Tim,  Y. Bosko Ismoyo NIP. 19780101 201101 1 006
DPMKP2KB  Mirta Kurniawati, S.Ak NIP. 19970805 202203 2 019		Pengendali Teknis,  Liza Februarti, SE NIP. 19830211 200604 2 010
 Kuncara Ari Wibawa, SH, MM NIP. 19670403 199503 1 001		Kordinator,  A. Setyo Koordianto, ST, M.Eng NIP. 19700529 199803 1 003
Pendamping Desa  Kusnarwoko		